



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 1128/Pdt.P/2021/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Moh. Tahardi bin Mawardi, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Jogor, Desa Banyu Urip, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon I;

Elya Efitasari binti Marudin, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Jogor, Desa Banyu Urip, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon II;

Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonan para Pemohon tanggal 03 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara Nomor 1128/Pdt.P/2021/PA.Pra., tertanggal 03 Mei 2021 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2018 di Dusun Jogor, Desa Banyu Urip, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II berwakil kepada Hasnul Basri dengan maskawin berupa uang

Penetapan - Hal 1 dari 11 halaman



sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dibayar tunai. ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Masri dan Sumin;

2. Bahwa, pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis ;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga baik kerabat, semenda maupun susuan yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan melainkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

4. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dirumah Pemohon I hingga sekarang dan belum dikaruniai keturunan ;

5. Bahwa, atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II langsung tersebut, hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan, dan pula Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih beragama Islam;

6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tersebut, sementara ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk membuat alas hukum atas pernikahan Para Para Pemohon serta keperluan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan;

7. Bahwa, Pemohon adalah orang yang tidak mampu/miskin sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 52/PEM.DES-MS/SKTM/II/2021 tanggal 04 Februari 2021 oleh karena itu Pemohon mohon dikabulkan untuk diperkara secara cuma-cuma;

Penetapan - Hal 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya, Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Moh. Tahardi bin Mawardi) dan Pemohon II (Elya Efitasari binti Marudin) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2018 di Dusun Jogor, Desa Banyu Urip, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara;

Subsida:

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 4 Mei 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Praya sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut ;

Menimbang Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon

Menimbang Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan alat bukti di depan sidang berupa:

Alat bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5202040611000002 atas nama Moh. Tahardi bin Mawardi (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 29 Februari 2020, telah dinazegelen Pejabat Pos dan Giro, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.1);

Penetapan - Hal 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5202046407970001 atas nama Elya Efitasari binti Marudin (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tanggal 23 Februari 2020, telah dinazegelen Pejabat Pos dan Giro, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.2);

Alat bukti saksi :

1. Muh. Ali bin Muhrim, umur 31, agama Islam, pekerjaan Staf Desa, tempat tinggal di Dusun Jogor, Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal keduanya baik Pemohon I maupun Pemohon II karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam ;
- Bahwa, saksi hadir dan menyaksikan pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal, 24 Januari 2018 di Dusun Jogor, Desa Banyu Urip, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa, saksi melihat yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II berwakil kepada Hasnul Basri dan maskawinnya pada waktu itu adalah uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dibayar tunai. disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Masri dan Sumin;
- Bahwa, saksi tahu saat dilangsungkannya akad nikah Pemohon I dan Pemohon II juga dihadiri oleh banyak orang;
- Bahwa, saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I bersetatus bujang dan Pemohon II bersetatus gadis ;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Penetapan - Hal 4 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa, saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini Pemohon I hanya mempunyai 1 orang isteri saja, yaitu Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Istbat nikah ini untuk membuat Akta Nikah dalam rangka melengkapi syarat pembuatan Akta Kelahiran Anak;

2. H. Lukman bin Supinah, umur 50, agama Islam, pekerjaan wiiraswasta, tempat tinggal di Dusun Jogor, Desa Mekar Sari Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal keduanya baik Pemohon I maupun Pemohon II karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam ;
- Bahwa, saksi hadir dan menyaksikan pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal, 24 Januari 2018 di Dusun Jogor, Desa Banyu Urip, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa, saksi melihat yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II berwakil kepada Hasnul Basri dan maskawinnya pada waktu itu adalah uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dibayar tunai. disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Masri dan Sumin;
- Bahwa, saksi tahu saat dilangsungkannya akad nikah Pemohon I dan Pemohon II juga dihadiri oleh banyak orang;

Penetapan - Hal 5 dari 11 halaman



- Bahwa, saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa, saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini Pemohon I hanya mempunyai 1 orang isteri saja, yaitu Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Istbat nikah ini untuk membuat Akta Nikah dalam rangka melengkapi syarat pembuatan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut para Pemohon tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang bahwa, pada akhir pemeriksaannya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon dijatuhkan penetapan;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat di atas;

Penetapan - Hal 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon didalam permohonannya telah mengajukan Istbat nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Januari 2018 di Dusun Jogor, Desa Banyu Urip, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dan pernikahan tersebut telah dilaksanakan secara islam dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan, namun tidak dicatat di Kantor Urusan Agama, dan para pemohon mengajukan permohonan Istbath nikah dengan tujuan untuk membuat alas hukum atas pernikahan Para Para Pemohon serta keperluan hukum lainnya oleh karena itu para Pemohon memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Praya selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa para Pemohon didalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh para Pemohon berupa Fotokopi Kartu Penduduk, hakim menilai bahwa bukti tersebut adalah autentik karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sehingga dengan demikian telah terbukti para Pemohon bertempat tinggal di Desa Banyu Urup dan termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diajukan oleh para Pemohon mengenai hubungan antara keduanya telah dibenarkan dan dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Muh. Ali bin Muhrim dan H. Lukman bin Supinah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di

Penetapan - Hal 7 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sidang secara terpisah satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II, Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal, 24 Januari 2018 di Dusun Jogor, Desa Banyu Urip, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah Pemohon II, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dibayar tunai., disaksikan 2 orang saksi bernama Masri dan Sumin dan dihadiri oleh masyarakat banyak, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada keadaan atau hubungan hukum yang menghalangi syahnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula kenyataan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagaimana layaknya suami isteri, selama itu pula tidak ada orang yang merasa keberatan bahkan hingga saat ini, dan tujuan para Pemohon mengajukan Istbat nikah adalah untuk membuat alas hukum atas pernikahan Para Pemohon serta keperluan hukum lainnya oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah secara hukum (Vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat dilstbathkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, disamping itu juga untuk kepentingan buku nikah dan asal hukum alasan mana dapat dipertimbangkan dan dapat dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai kaidah Islam dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254, sebagai berikut :

Penetapan - Hal 8 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وفى المدعى بنكاح على امرأة ذكر صحته وبشروطه من نحو ولى
وشاهدى عدل

Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف المدعى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya: "Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Bab. VI Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dengan demikian permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Praya Nomor 1128/Pdt.P/2021/PA.Pra tertanggal 03 Mei 2021, maka sesuai Pasal 60 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Perma Nomor 1 tahun 2014, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Praya tahun 2021;

Penetapan - Hal 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Moh. Tahardi bin Mawardi) dengan Pemohon II (Elya Efitasari binti Marudin) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2018 di Dusun Jogor, Desa Banyu Urip, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Praya tahun 2020 sejumlah Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 M., bertepatan dengan tanggal 08 Sawal 1442 H., oleh kami Baiq Halkiyah, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Noor Aini dan Muhammad Jalaluddin, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lalu Mansur, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Noor Aini

Hakim Anggota,

ttd.

Muhammad Jalaluddin, S. Ag.

Ketua Majelis,

ttd.

Baiq Halkiyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Lalu Mansur, S.Ag.

Penetapan - Hal 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp 150.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 210.000,00 |

(dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Untuk salinan sesuai aslinya,
Panitera,

Drs. AHMAD, S.H., M.H.

Penetapan - Hal 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)